

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering kita menjumpai permasalahan di Pengadilan kaitannya dengan penyelesaian perkara. Di era berbasis revolusi industri 4.0 tentu tidak dapat kita tutupi lagi. Seperti keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Selain itu, masih juga dapat kita temukan permasalahan lain seperti Awamnya masyarakat terhadap prosedur beracara dan Fasilitas yang kurang memadai. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi semua pihak.

Untuk memangkas permasalahan tersebut Mahkamah Agung berusaha memodernisasi Sistem Peradilan Indonesia, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang akhirnya memperkenalkan administrasi dan penyelesaian perkara di Pengadilan secara elektronik yang terdiri dari *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summon* dan *e-Litigation*. Adanya e-Litigasi diharapkan untuk membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, serta dapat menjadi solusi yang sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan karena memberi akses kemudahan dalam persidangan.

Sejak Pandemi Covid-19 mulai mewabah banyak kota-kota di Indonesia yang telah memberlakukan *social distancing* (pembatasan sosial) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya karena dapat menimbulkan kerumunan orang yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi.¹ Hal tersebut pula yang telah membawa perubahan drastis termasuk pada dunia peradilan. Praktek persidangan konvensional

¹ RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No. 1, 2020, 7-12.

harus beralih kepada Persidangan elektronik (e-litigasi). Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik akhirnya menjadi solusi bagi institusi Pengadilan di masa Pandemi sekarang ini. Sejak mewabahnya Covid-19 angka e-litigasi di bangkalan tidak menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan elektronik tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini.²

Penerapan e-Litigasi terbukti dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan terlebih lagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, berdasarkan arahan dari pemerintah bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, kita diwajibkan untuk melakukan *long distancing*, maka e-Litigasi menjadi inovasi yang hukumnya wajib untuk diterapkan. Hal ini, selain dapat menghindarkan para Aparatur Pengadilan dari Covid-19 juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga Peradilan dan juga lembaga Pemerintah yang lain, serta menjadi kontribusi Mahkamah Agung terhadap percepatan Pembangunan Nasional yang diharapkan oleh Pemerintah. Maka dari itu pada seluruh lembaga Peradilan sangat urgen untuk segera diterapkan, karena setiap tahun jumlah perkara di Pengadilan semakin meningkat. Dengan peningkatan jumlah perkara tersebut semua Aparatur Pengadilan dituntut untuk dapat dan terus berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, baik dengan menciptakan inovasi sendiri maupun memanfaatkan inovasi yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kerja manusia, termasuk tugas peradilan bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi masyarakat dan negara. Kecepatan

² Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", Jurnal Crepido Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 01, Juli 2020, 46.

perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai kota untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, era saat ini sudah mengalami perubahan ke era disrupsi yakni masa ketika perubahan terjadi hampir dalam semua aspek kehidupan, tatanan baru hadir menggantikan tatanan lama yang tidak sesuai tuntutan zaman, atau yang lebih mudah dipahami pergeseran aktivitas masyarakat dari kehidupan nyata ke kehidupan maya atau lebih dikenal dengan era digital. Bila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya yang tinggi, maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara. Menghadapi hal tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *e-Court*.

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan dan proses persidangan. Disisi lain hukum acara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan.³

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴ Masyarakat pencari keadilan harus mengikuti rangkaian administrasi beracara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan diatur dalam hukum acara peradilan agama. Hukum acara

³ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 7.

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 dan Pasal 59.

peradilan agama secara singkat memiliki artian yakni bagaimana seseorang menjalani proses beracara di pengadilan dan bagaimana pengadilan melaksanakan aturan dalam hukum perdata. Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan.⁵

Pada era tatanan normal baru, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di tempat umum guna mencegah penyebaran covid-19. Saat ini persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-litigasi. Persidangan yang dilakukan secara elektronik bertujuan untuk meminimalisir pertemuan tatap muka para pihak dan mengurangi intensitas kehadiran di pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan e-litigasi yang merupakan salah satu bagian dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama , dimana sidang dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung para pihak.

Persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan salah satu bagian dalam sebuah sistem informasi pengadilan yang juga terdiri dari administrasi dan pelayanan perkara. E-litigasi merupakan aplikasi pendukung dalam hal persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bangkalan. Dimana persidangan secara elektronik mencakup keseluruhan proses acara persidangan dimulai dari penyampaian gugatan hingga pengucapan putusan secara elektronik, dengan pengecualian acara pembuktian.⁶

Alasan yang malatar belakang penulis dalam memilih Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terhadap Sidang e-Litigasi di masa Pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan dikarenakan e-litigasi sendiri merupakan sistem baru yang berada di Pengadilan Agama Bangkalan, yang mana sebelum itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan

⁵ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 209.

⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Peradilan elektronik pada peradilan tata usaha negara*, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020), 17-18.

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan (*e-summons*) secara elektronik yang akhirnya disempurnakan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 menambah satu fitur baru bernama persidangan elektronik (*e-litigation*).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik serta bermaksud untuk melakukan penelitian yaitu dengan mengambil judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terhadap Sidang e-Litigasi di masa Pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan” yang mana judul tersebut sesuai dengan latar belakang yang telah terpaparkan di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Persidangan e-Litigasi Selama Pandemi Di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dan PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap Sidang e-Litigasi pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Persidangan e-litigasi selama Pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dan PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap Sidang e-Litigasi pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini harapannya dapat berguna untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar sarjana satu dalam bidang program studi Hukum Bisnis Syariah, dan tujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Perdata, dalam menganalisis Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

terhadap penerapan Sidang e-Litigasi Pengadilan Agama Bangkalan di masa Pandemi.

b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu literatur dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademis dalam memberikan hazanah keilmuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai hukum perdata untuk menganalisis Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terhadap penerapan Sidang e-Litigasi Pengadilan Agama Bangkalan di masa Pandemi.

c. Bagi Praktisi

Bagi para praktisi di bidang peradilan seperti halnya Advokat dan Hakim Pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebuah rujukan maupun perbandingan di dalam memberikan keadilan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan Hukum Perdata.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ahmad Wildan Al Fariz “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*”.⁷ Dimana penelitian ini berfokus terhadap pandangan hakim pengadilan agama kabupaten malang terhadap persidangan secara elektronik dan tinjauan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019. Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan masalah mursalah dan perma no. 1 tahun 2019 terhadap penerapan sidang e-litigasi di masa pandemi di pengadilan agama bangkalan.

⁷ Ahmad Wildan Al Fariz, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

2. Skripsi Julianto “*Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Batam)*”.⁸ Yang mana dalam penelitian tersebut membahas tentang efektivitas penerapan dan solusi terhadap kendala pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang penerapan persidangan elektronik (e-litigasi) di masa pandemi, dengan menggunakan tinjauan teori masalah mursalah dan perma no. 1 tahun 2019 dalam menganalisisnya.
3. Skripsi Choirul Hidayat “*Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)*”.⁹ Skripsi tersebut mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Blitar. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis menggunakan masalah mursalah dan perma no. 1 tahun 2019 sebagai bahan menganalisa pertimbangan penerapan sidang e-litigasi selama pandemi.
4. Skripsi Zakiatul Munawaroh Yang Berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara*

⁸ Julianto, *Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Batam)*, Skripsi Universitas Internasional Batam, 2020.

⁹ Choirul Hidayat, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.

Perceraian”.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang *e-Court* dan ruang lingkup *e-Litigasi* dalam perkara perceraian yang dilakukan secara analisis masalah *mursalah*. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis meneliti tentang penerapan sidang *e-litigasi* di masa pandemi di pengadilan agama bangkalan, dan penulis juga menggunakan masalah *mursalah* dan perma no. 1 tahun 2019 sebagai penerapan analisis pada skripsinya.

5. Skripsi *Thesis* Cholis Shotul Malikah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Di Pengadilan Agama Pekanbaru*”.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan sistem *e-Court* dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni tinjauan masalah *mursalah* dan perma no. 1 tahun 2019 terhadap sidang *e-litigasi* di masa pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terhadap sidang *e-litigasi* pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bangkalan.

¹⁰ Zakiatul Munawaroh, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹¹ Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan